

**PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN PASANGAN SUAMI  
ISTRI TUNANETRA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP  
PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH  
(DI DUKUH LUMPANG DESA BANTARBOLANG  
KECAMATAN BANTARBOLANG KABUPATEN  
PEMALANG)**

**SKRIPSI**

Disusun untuk memenuhi syarat  
memperoleh gelar sarjana hukum (S.H)



Oleh :

**FARAH DIA NABILA**  
**NIM. 1119034**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H ABDURAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2023**

**PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN PASANGAN SUAMI  
ISTRI TUNANETRA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP  
PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH  
(DI DUKUH LUMPANG DESA BANTARBOLANG  
KECAMATAN BANTARBOLANG KABUPATEN  
PEMALANG)**

**SKRIPSI**

Disusun untuk memenuhi syarat  
memperoleh gelar sarjana hukum (S.H)



Oleh :

**FARAH DIA NABILA**  
**NIM. 1119034**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H ABDURAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2023**

## SURAT PERNYATAAN

### KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FARAH DIA NABILA

NIM : 1119034

Judul Skripsi : Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Tunanetra Dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah (Di Dukuh Lumpang Desa Bantarbolang Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pematang)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 25 Oktober 2023

Yang Menyatakan,



**FARAH DIA NABILA**

NIM. 1119034

## NOTA PEMBIMBING

**Dr. H. Mohammad Hasan Bisyri, M.Ag**  
Perum. Griya Sejahtera No. 1 Rt. 06 Rw. 04  
Tirto, Pekalongan

---

Lamp : 2 (dua) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Farah Dia Nabila

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan  
c.q Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam  
di  
PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara:

Nama : Farah Dia Nabila

NIM : 1119034

Judul : **Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Tunanetra Dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah (Di Dukuh Lumpang Desa Bantarbolang Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang**

Dengan ini memohon agar skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 25 Oktober 2023

Pembimbing,



**Dr. H. Mohammad Hasan Bisyri, M.Ag**  
NIP. 197311042000031002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID  
PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku kec. Kajen Pekalongan 51161

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama:

Nama : Farah Dia Nabila

NIM : 1119034

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : **Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Tunanetra Dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah (Di Dukuh Lumpang Desa Bantarbolang Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pematang)**

Telah diujikan pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

**Pembimbing**

**Dr. H. Mohammad Hasaa Bisyiri, M.Ag**

NIP. 197311042000031002

**Dewan penguji**

**Penguji I**

**Uswatun Khasanah, M.S.I**

NIP. 198306132015032004

**Penguji II**

**Luqman Haqiqi Amirulloh, S.H.I, M.H.**

NIP. 199011182019031002



Pekalongan, 24 November 2023

Disahkan Oleh

Dekan

**Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.**

NIP. 197306222000031001

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia No. 0543b/ 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	<b>B</b>	Be
ت	Ta'	<b>T</b>	Te
ث	Ša'	<b>Š</b>	s (dengan titik di atas)

ج	Jim	<b>J</b>	Je
ح	Ḥa'	<b>Ḥ</b>	h (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	<b>Kh</b>	ka dan ha
د	Dal	<b>D</b>	De
ذ	Ḍal	<b>Ḍ</b>	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	<b>R</b>	Er
ز	Zai	<b>Z</b>	Zet
س	Sin	<b>S</b>	Es
ش	Syin	<b>Sy</b>	es dan ye
ص	Ṣad	<b>Ṣ</b>	s (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	<b>Ḍ</b>	d (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	<b>Ṭ</b>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	<b>Ẓ</b>	z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	<b>'</b>	Koma terbalik di atas
غ	Gain	<b>G</b>	Ge
ف	Fa	<b>F</b>	Ef
ق	Qaf	<b>Q</b>	Qi
ك	Kaf	<b>K</b>	Ka
ل	Lam	<b>L</b>	El
م	Mim	<b>M</b>	Em
ن	Nun	<b>N</b>	En

و	Waw	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعدين	<i>Ditulis</i>	<i>muta 'aqqidIn</i>
عدة	<i>Ditulis</i>	<i>'iddah</i>

### C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis Jamā'ah

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis Ni'matullāh

زكاة الفطر : ditulis Zakāt al-Fiṭri

### D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.



### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	Ā <i>Jaāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya'mati يَسْعَى	Ditulis	Ā <i>yas'ā</i>
3	Kasrah + ya'mati كَرِيمٌ	Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
4	Dammah + wawumati فُرُوضٌ	Ditulis	Ū <i>fur ūḍ</i>

### F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤَنَّثٌ : ditulis *mu'anntaŚ*

### G. Vokal Rangkap

1	Fathah dan ya' sukun بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	Fathah dan wawu sukun فَوْقَكُمْ	Ditulis	<i>Fauqakum</i>

## H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

القران : ditulis *Al-Qur'an*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السبعة : ditulis *As-Sayyi'ah*

## I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islām* atau *syaikhul Islām*

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas segala limpahan nikmat, rahmat serta kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dalam penyusunan skripsi, penulis banyak mendapat bimbingan, pengetahuan, serta dukungan dari banyak pihak yang selama ini membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Dengan hati tulus penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Terima kasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini. Dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.
2. Alm. Madkoji, seseorang yang biasa saya sebut bapak. Alhamdulillah kini penulis sudah berada ditahap ini, menyelesaikan skripsi ini sebagai perwujudan terakhir sebelum engkau benar-benar pergi. Terimakasih sudah mengantarkan saya berada ditempat ini, walaupun pada akhirnya saya harus berjuang tertatih sendiri tanpa kau temani lagi.
3. Ibu Rodiyah, seseorang yang mempunyai pintu surga ditelapak kakinya yang telah melahirkan penulis. Terimakasih sudah memberi dukungan, perhatian, serta memberikan doa yang terbaik untuk kelancaran putrinya dalam pendidikan.
4. Saudara kandungku, Abdul Halim, S.Pd. terimakasih selalu memberikan dorongan dan motivasi hingga bisa ke tahap saat ini.
5. Bapak Dr. H. Mohammad Hasan Bisyiri, M.Ag. selaku dosen pembimbing. Terimakasih atas bimbingannya, kritik, saran dan selalu meluangkan waktu disela kesibukan. Menjadi salah satu dari anak bimbinganmu merupakan nikmat yang sampai saat ini selalu saya syukuri.
6. Teruntuk Rohmatul Ulum, Nadya Qotrun Nada dan Rahma Ihda. Terimakasih sudah menguatkan, memberikan doa serta semangat dalam proses penyusunan skripsi.

## **MOTTO**

“Bukan kesulitan yang membuat kita takut, tapi sering ketakutanlah yang membuat jadi sulit. Jadi jangan mudah menyerah. ”

(Joko Widodo)



## ABSTRAK

**Farah Dia Nabila, 1119034, 2023.** Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Tunanetra Dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah (Di Dukuh Lumpang Desa Bantarolang Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang).

**Pembimbing Dr. H. Mohammad Hasan Bisyri, M.Ag**

Pasangan suami istri harus mengetahui, memahami, serta melaksanakan hak dan kewajibannya. Agama Islam mengatur tentang hak dan kewajiban suami istri. Masing-masing suami istri jika menjalankan kewajiban dan memperhatikan tanggungjawabnya maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurna kebahagiaan suami istri. Dengan demikian terwujudlah keluarga yang sesuai dengan tuntunan agama yaitu sakinah mawaddah dan warahmah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri tunanetra di dukuh lumpang dan menganalisis implikasi pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri tunanetra terhadap pembentukan keluarga sakinah. Berdasarkan pemaparan di atas rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini yaitu Bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri tunanetra di Dukuh Lumpang? Bagaimana implikasi pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri tunanetra terhadap pembentukan keluarga sakinah?

Jenis penelitian ini menggunakan yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan yakni sumber data primer yang diperoleh langsung dari pihak terkait yaitu dari pasangan suami istri tunanetra di Dukuh Lumpang. Serta sumber data sekunder diperoleh dari hasil telaah kepustakaan yang terdiri atas dokumen-dokumen, laporan, buku-buku, karya tulis ilmiah, atau struktur data kearsipan yang berkaitan dengan tema penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan konsep (*Conceptual Approach*), cara ini dilakukan dengan 3 proses yaitu: reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam pemenuhan hak dan kewajiban pasangan tunanetra di Dukuh Lumpang Desa Bantarbolang Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang sudah terpenuhi. Hal tersebut dapat dilihat dari upaya suami dalam bekerja sebagai jasa pijat, walaupun hasil dari jasa pijat sedikit, akan tetapi istri selalu menerima dan bersyukur dengan apa yang diberikan oleh suaminya. Pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri tunanetra sangat berpengaruh terhadap pembentukan keluarga sakinah dimana mereka sudah merasa harmonis karena sudah menjalankan kewajibannya masing-masing.

**Kata Kunci: Hak Dan Kewajiban Dalam Perkawinan, Keluarga Sakinah**

## **ABSTRACT**

**Farah Dia Nabila, 1119034, 2023.** Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Tunanetra Dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah (Di Dukuh Lumpang Desa Bantarolang Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang).

**Supervisor Dr. H. Mohammad Hasan Bisyrri, M.Ag**

Married couples must know, understand, and carry out their rights and obligations. Islam regulates the rights and obligations of husband and wife. Each husband and wife, if they carry out their obligations and pay attention to their responsibilities, will realize peace and tranquility so that the happiness of husband and wife is perfect. Thus, a family that is in accordance with religious guidance is realized, namely *sakinah mawaddah* and *warahmah*. The purpose of this study is to describe the fulfillment of the rights and obligations of blind married couples in dukuh lumpang and analyze the implications of fulfilling the rights and obligations of blind married couples on the formation of a *sakinah* family. Based on the explanation above, the problem formulation taken in this study is How is the fulfillment of the rights and obligations of blind married couples in Dukuh Lumpang? How is the implication of the fulfillment of rights and obligations of blind married couples on the formation of a *sakinah* family?

This type of research uses empirical juridical with a qualitative approach. The data sources used are primary data sources obtained directly from related parties, namely from blind married couples in Dukuh Lumpang. As well as secondary data sources obtained from the results of literature review consisting of documents, reports, books, scientific papers, or archival data structures related to the research theme. Data collection techniques using observation, interviews, and documentation. The data analysis technique used is using a conceptual approach, this method is carried out with 3 processes, namely: data reduction, data presentation and conclusion.

The results of this study can be concluded that the fulfillment of the rights and obligations of blind couples in Dukuh Lumpang, Bantarbolang Village, Bantarbolang District, Pemalang Regency has been fulfilled. This can be seen from the husband's efforts in working as a massage service, although the results of massage services are small, but the wife always accepts and is grateful for what her husband gives. The fulfillment of the rights and obligations of blind married couples is very influential on the formation of a *sakinah* family where they already feel harmonious because they have carried out their respective obligations.

**Keywords: Rights and Obligations in Marriage, Sakinah Family**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Panyayang, penulis panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Tunanetra Dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah (Di Dukuh Lumpang Desa Bantarbolang Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang)” yang dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya serta keridhoannya. Shalawat dan salam penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari kehidupan yang gelap menuju kehidupan yang terang benderang ini. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau dihari akhir kelak.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu perkenankan penulis untuk berterima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta segenap jajarannya.
2. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya.
4. Bapak Dr. H. Mohammad Hasan Bisyrri, M.Ag. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, serta memberikan bimbingan dan nasihat kepada penulis.
5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.

6. Seluruh Staf Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membantu menyediakan referensi dan bacaan bahan skripsi penulis dengan baik.
7. Semua pihak yang juga ikut berperan dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT menganugerahkan balasan rahmat serta hidayah-Nya atas segala jasa dan amal baik yang telah diberikan. Dan semoga apa yang telah penulis peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, bisa bermanfaat kemudian harinya bagi orang lain khususnya bagi penulis sendiri. Disini penulis hanya manusia biasa yang tak luput dari kata salah dan dosa, dan menyadari bahwasanya dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan banyak kurangnya. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini serta minta maaf yang besar-besarnya.

Pekalongan, 25 September 2023

Penulis



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>x</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xiii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Penelitian Yang Relevan.....	6
F. Kerangka Teori.....	11
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Penulisan.....	18
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>20</b>
A. Keluarga Sakinah .....	20
B. Hak Dan Kewajiban Suami Istri .....	29

<b>BAB III HASIL PENELITIAN PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN PASANGAN SUAMI ISTRI TUNANETRA .....</b>	<b>44</b>
A. Gambaran Umum Desa Bantarbolang Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang .....	44
B. Profil Kehidupan Pasangan Suami Istri Tunanetra .....	55
C. Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Tunanetra .....	58
<b>BAB IV ANALISIS PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN PASANGAN SUAMI ISTRI TUNANETRA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH .....</b>	<b>61</b>
A. Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Tunanetra Di Dukuh Lumpang Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang .....	61
B. Implikasi Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Tunanetra Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah .....	65
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>68</b>
A. Simpulan .....	68
B. Saran.....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Luas Wilayah Desa Bantarbolang .....	46
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Desa Bantarbolang .....	47
Tabel 3.3 Rincian Jumlah Penduduk Di Masing-Masing Dukuh.....	47
Tabel 3.4 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tahun 2018-2022.....	48
Tabel 3.5 Jumlah Penduduk Menurut Usia.....	49
Tabel 3.6 Jumlah Penduduk Menurut Agama Atau Penghayat .....	50
Tabel 3.7 Jumlah Prasarana Ibadah Di Desa Bantarbolang .....	50
Tabel 3.8 Jumlah Penduduk Bermata Pencaharian .....	52
Tabel 3.9 Jenjang Pendidikan Penduduk Desa Bantarbolang .....	53
Tabel 3.10 Jumlah Sarana Pendidikan Di Desa Bantarbolang .....	54

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Transkrip Wawancara

Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara

Lampiran 3 Surat Keterangan Penelitian

Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup



# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kata hak berasal dari bahasa Arab *haqqun* yang memiliki makna ketetapan, sedangkan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Masing-masing pasangan harus mengetahui, memahami, serta melaksanakan hak dan kewajiban tersebut.<sup>1</sup>

Hak dan kewajiban suami istri terdapat dua hak, yaitu kewajiban yang bersifat materil dan kewajiban yang bersifat immaterial. Kewajiban materil berarti kewajiban lahir atau yang merupakan harta benda, termasuk mahar dan nafkah. Sedangkan kewajiban yang bersifat immaterial adalah kewajiban batin seorang suami terhadap istri, seperti memimpin istri dan anak-anaknya serta bergaul dengan istrinya dengan baik.<sup>2</sup>

Undang-Undang Perkawinan pasal 31 ayat 1 mengatur tentang kedudukan suami istri yang menyatakan:<sup>3</sup>

- a. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- b. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- c. Suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga.

---

<sup>1</sup> Ahmad Rofiq, "*Hukum Perdata Islam di Indonesia*", (Jakarta: PT.Raja Grafika, 2013), 147.

<sup>2</sup> Mahmudah, "*Keluarga Muslim*" (Surabaya: Bina Ilmu, 1984), 223.

<sup>3</sup> Hazarul Aswat, Arif Rahman. "Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Al-Iqtishod*, Vol 5 No. 1, (2021).

Pasal 83 dan pasal 84 KHI menjelaskan tentang kewajiban istri terhadap suaminya, Pasal 83 yaitu:

- a. Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- b. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pasal 84 ayat 1 yaitu Istri dapat dianggap nusyuz (durhaka atau membangkang) apabila tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai istri, kecuali dengan alasan-alasan yang sah. Agar tidak dianggap nusyuz maka istri harus melaksanakan kewajiban dalam rumah tangga yaitu, berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam. Di samping itu istri berkewajiban pula menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.<sup>4</sup>

Kewajiban istri terhadap suami merupakan hak suami yang harus dipenuhi oleh istri, yaitu:

- a. Kepatuhan

Seorang suami berhak atas kepatuhan istri, yaitu di mana seorang istri wajib mentaati suaminya, baik terhadap perkara yang rahasia maupun yang terang atau jelas.

---

<sup>4</sup> Aulawi, Arso Sosroatmodjo dan Wasit, "*Hukum Perkawinan Indonesia*", (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 67.

b. Menjaga diri

Seorang istri berkewajiban menjaga diri, harta dan keluarganya saat suami tidak sedang berada di rumah.<sup>5</sup>

Sedangkan kewajiban suami yang menjadi hak istri adalah memperlakukan istri dengan sebaik-baiknya perlakuan. Suami wajib memberikan mahar, nafkah (biaya hidup), pakaian dan memperlakukan istri dengan tutur kata yang baik, berlaku sabar atas hal-hal tidak baik yang ada pada istri.<sup>6</sup>

Nafkah hanya diwajibkan atas suami, karena tuntutan akad nikah dan karena keberlangsungan bersenang-senang sebagaimana istri wajib taat kepada suami, selalu menyertainya, mengatur rumah tangga, dan mendidik anak-anaknya. Dalam kajian hukum islam akad nikah yang sah akan menimbulkan hak dan kewajiban antar suami dan istri. Di antaranya pihak istri berhak untuk mendapatkan nafkah dari suami yang menikahinya. Pasal 107 ayat (2) KUHP, yang mengatakan bahwa suami wajib untuk melindungi istrinya dan memberikan kepada istrinya segala apa yang perlu dan patut sesuai dengan kedudukan dan kemampuan suami.<sup>7</sup>

Di Dukuh Lumpang, terdapat pasangan disabilitas. Pasangan suami istri ini merupakan pasangan tunanetra yang keduanya memiliki hambatan

---

<sup>5</sup> Aulawi, Arso Sosroatmodjo dan Wasit, "*Hukum Perkawinan Indonesia*", (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 50

<sup>6</sup> Sifa Mulya Nurani. "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)." *Jurnal Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies*, Vol 3 No. 1 (2021).

<sup>7</sup> Tihami, Sohari Sahrani, "*Fikih Munakahat*",(Jakarta: Rajawali Press, 2013), 45.

penglihatan.<sup>8</sup> Pada awal pernikahan, rumah tangga mereka sangat harmonis bahkan tidak ada perselisihan di antara mereka, dan saling menjalankan kewajiban masing-masing. Kewajiban yang dilakukan suami, bekerja sebagai tukang pijat dan kewajiban istri melayani suaminya dengan baik. Ketika pernikahan berjalan selama 8 bulan, suami mengalami kecelakaan sehingga selama beberapa minggu harus berbaring di tempat tidur dan tidak bekerja.<sup>9</sup>

Berawal dari kecelakaan tersebut, suami berkelanjutan malas bekerja, dan munculah perselisihan antara suami istri. Perselisihan ini kemudian menimbulkan konflik diantaranya istri tidak melayani suaminya dengan baik, istri tidak mentaati perintah suami dan adakalanya selalu ada penolakan dari istri untuk melakukan hubungan badan.<sup>10</sup>

Dari permasalahan di atas mendorong penulis untuk memilih dan membahas skripsi yang berjudul “Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Tunanetra Dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah (Di Dukuh Lumpang Desa Bantarbolang Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

---

<sup>8</sup> Soemantri, “ *Psikologi anak luar biasa*”,( Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2006), 52

<sup>9</sup> Kasri, Istri Tunanetra, Diwawancarai Oleh Farah Dia Nabila, Rumah, 19 Juni 2022

<sup>10</sup> Wasor, Suami Tunanetra, Diwawancarai Oleh Farah Dia Nabila, Rumah, 19 Juni 2022



1. Bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri tunanetra di Dukuh Lumpang?
2. Bagaimana implikasi pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri tunanetra terhadap pembentukan keluarga sakinah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri tunanetra di Dukuh Lumpang.
2. Untuk menganalisis implikasi pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri tunanetra terhadap pembentukan keluarga sakinah.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Memberikan kontribusi pemikiran sebagai bahan pelengkap dan penyempurnaan bagi studi selanjutnya, khususnya mengenai pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri yang mengalami tunanetra dan implikasi terhadap pemenuhan keluarga sakinah.

#### **2. Manfaat Praktis**

Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi akademisi tentang mewujudkan keluarga sakinah bagi pasangan suami istri yang mengalami tunanetra.

## E. Penelitian Yang Relevan

Dalam penelitian ini, penulis mengacu pada penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilaksanakan saat ini. Berikut ini beberapa hasil penelitian yang relevan yang dijadikan bahan telaah bagi peneliti.

*Pertama*, skripsi yang disusun oleh Ainulhusnah Pascayani, dengan judul “Dinamika Psikologis Keluarga Poligami Penyandang Tuna Netra”. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui subjek penyandang tunanetra membina keluarganya serta cara berinteraksi antar anggota keluarga lainnya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus melalui wawancara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat dinamika psikologis dalam kehidupan poligami subjek dan keluarganya, berupa dampak positif dan dampak negatif, yaitu dari dampak positif seperti melindungi dan menolong perempuan-perempuan yang sudah berumur namun belum menikah dan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, terhindar dari perbuatan maksiat dan zina, kemudian dapat terjalinnya tali silaturahmi, istri memiliki teman dalam bekerja sama mengurus suami, dan merasa bebas jika tidak mendapat jatah bergilir. Selain itu, adapun dampak negatifnya, yaitu terjadi kecemburuan diantara para istri dan pelaku poligami dianggap buruk dalam masyarakat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis bahas adalah penelitian ini membahas suami yang memiliki keterbatasan penglihatan atau tunanetra sedangkan istri normal selayaknya manusia pada

umumnya akan tetapi penelitian ini lebih berfokus cara menciptakan keluarga harmonis yang berstatus suami tunanetra berpoligami. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama membahas tentang penyandang tunanetra.<sup>11</sup>

*Kedua*, tesis yang disusun oleh Dhevia Nursafitri, dengan judul “Relasi Gender Pasangan Keluarga Disabilitas Tunanetra (Studi Kasus Di Perhimpunan Tunanetra Indonesia (Pertuni) Ntb)”. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tugas domestik dan publik pada pasangan keluarga disabilitas tunanetra di perhimpunan tunanetra indonesia (pertuni) Ntb. serta mengetahui ketahanan keluarga pada pasangan keluarga disabilitas tunanetra di perhimpunan tunanetra indonesia (pertuni) Ntb. Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pasangan istri non disabilitas tunanetra dengan suami disabilitas tunanetra dalam pembagian peran pada wilayah publik dikerjakan baik oleh istri maupun suami, sedangkan pada wilayah domestik hanya dikerjakan oleh istri, sedangkan pada pasangan Istri disabilitas tunanetra dan suami non disabilitas tunanetra, pada wilayah publik hanya dikerjakan oleh suami sedangkan pada wilayah domestik hanya dikerjakan oleh istri. Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi kuatnya ketahanan keluarga pada pasangan istri non disabilitas dan suami disabilitas diantaranya adalah fleksibilitas, komunikasi yang berjalan dengan baik, dukungan keluarga dan spiritualitas, dan perekonomian yang baik, sedangkan faktor yang melatarbelakangi lemahnya

---

<sup>11</sup> Ainulhusnah Pascayani, “*Dinamika Psikologis Keluarga Poligami Penyandang Tunanetra*”, Skripsi, Universitas Negeri Makassar, 2013.

ketahanan keluarga pasangan istri disabilitas dengan suami non disabilitas diantaranya adalah lemahnya komitmen terhadap nilai-nilai keislaman, ekonomi yang lemah, minimnya komunikasi antar anggota keluarga, kemampuan menyelesaikan masalah yang lemah, serta tidak ada dukungan dari keluarga. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis bahas adalah penelitian ini membahas secara kompleks tentang relasi gender pasangan disabilitas tunanetra. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama membahas pasangan tunanetra.<sup>12</sup>

*Ketiga*, skripsi yang disusun oleh Nurul Amaliah Rachman, dengan judul “Pembentukan Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Difabel”. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui upaya keluarga difabel dalam membentuk keluarga sakinah dan faktor-faktor pendukung dan penghambat keluarga difabel dalam membentuk keluarga sakinah. Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya yang dilakukan pasangan suami istri difabel dalam membentuk keluarga sakinah adalah saling bekerja sama dalam mencari nafkah ataupun mendidik anak, saling memahami peran masing-masing dan saling memahami kondisi masing-masing. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis bahas adalah penelitian ini memilih berbagai macam disabilitas antara lain tunanetra, tunadaksa, tunawicara dan tunarungu sedangkan penelitian yang akan bahas memilih satu

---

<sup>12</sup> Dhevia Nursafitri, “*Relasi Gender Pasangan Keluarga Disabilitas Tunanetra (Studi Kasus Di Perhimpunan Tunanetra Indonesia (Pertuni) Ntb)*”, Tesis, Universitas Islam Negeri Mataram, 2022

jenis objek penyandang difabel yaitu tunanetra. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama membahas cara menciptakan keluarga sakinah, keduanya menggunakan metode yang sama yaitu metode kualitatif dan memakai study kasus.<sup>13</sup>

*Keempat*, jurnal yang ditulis oleh Rizqi Ghassani, yang berjudul “Konstruksi Identitas Diri Dan Pengalaman Komunikasi Pasangan Suami Istri Penyandang Tunanetra Di Kota Bandung”, jurnal Ilmiah Indonesia Vol 3, No 1 Tahun 2018, tujuan jurnal ini untuk mengetahui banyaknya penyandang tunanetra di kota Bandung dan cara berkomunikasi antara pasangan suami istri penyandang tunanetra. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah fenomenologi dengan pendekatan kualitatif tentang pola komunikasi dan konsep diri para penyandang tunanetra. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa para penyandang tunanetra dalam memaknai dirinya sebagai penyandang tunanetra dipengaruhi oleh berbagai kerangka pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki serta proses kebutaan yang terjadi sehingga membuat sebuah pemaknaan diri sebagai seorang yang pasrah, patut dikasihani, tidak berguna, kurang percaya diri, kecewa, trauma dan harus memiliki semangat lebih dibanding manusia yang memiliki penglihatan normal lainnya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis bahas adalah penelitian ini mengambil 3 objek keluarga tunanetra dan berfokus cara meningkatkan kepercayaan diri serta motifasi mereka untuk

---

<sup>13</sup> Nurul Amaliah Rachman, “Pembentukan Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Difabel”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017.

melaksanakan pernikahan. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama membahas pasangan suami istri yang mengalami tunanetra.<sup>14</sup>

*Kelima*, jurnal yang di tulis oleh Amirah Mawarid, yang berjudul “Ikhtiar Membentuk Keluarga Sakinah, jurnal Tarbawi Vol 2, No 2 Tahun 2019, tujuan jurnal ini adalah untuk mengedukasi anak usia pra nikah agar lebih siap baik secara mental maupun pengetahuan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa urgensi keluarga, fungsi dan peran keluarga, tugas dan tanggung jawab keluarga, ciri-ciri keluarga, serta faktor dan prinsip keluarga sakinah perlu diberikan kepada anak usia pra nikah agar kelak menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis bahas adalah jurnal ini lebih berfokus ke anak di bawah umur yang sudah menikah untuk bisa menciptakan keluarga sakinah. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama membahas cara menciptakan keluarga sakinah.<sup>15</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas mengenai penelitian terdahulu yang membahas terkait pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri tunanetra terhadap pembentukan keluarga sakinah. Dapat kita ketahui bahwa dalam penelitian ini terdapat kesamaan dengan penelitian terdahulu mengenai topik pembahasan yakni sama-sama membahas cara menciptakan keluarga

---

<sup>14</sup> Rizqi Ghassani, “Konstruksi Identitas Diri Dan Pengalaman Komunikasi Pasangan Suami Istri Penyandang Tunanetra Di Kota Bandung.” *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol 3 No 1, (2018).

<sup>15</sup> Amirah Mawarid, “Ikhtiar Membentuk Keluarga Sakinah.” *Jurnal Tarbawi*, Vol 2 No 2, (2019).

sakinah bagi penyandang tunanetra, yang menjadi pembeda disini yaitu pada analisis pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri tunanetra terhadap pembentukan keluarga sakinah di Desa Dukuh Lumpang Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang, maka dari itu penelitian ini akan mengembangkan hasil dari penelitian terdahulu dengan objek penelitian yang berbeda. Sehingga penelitian ini layak untuk diteliti karena terdapat perbedaan dengan penelitian terdahulu.

## F. Kerangka Teori

### 1. Keluarga Sakinah

Kata *Sakinah* berasal dari Bahasa Arab yang berarti ketenangan hati, sedangkan dalam kamus umum bahasa Indonesia, *sakinah* berarti damai, tempat yang aman dan damai. Kata *mawaddah* itu adalah keluarga yang hidup dalam suasana kasih mengasihi, saling membutuhkan, hormat menghormati antara satu dengan yang lain. Kata *rahmah* berasal dari rahimayrhamu yang berarti kasih sayang (*riqqah*) yakni sifat yang mendorong untuk berbuat kebajikan kepada siapa yang dikasihi.<sup>16</sup> Sedangkan kata *sakinah* dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah damai, tempat yang aman dan damai.<sup>17</sup>

Keluarga sakinah mawaddah dan rahmah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan

---

<sup>16</sup> Rizki Takriyanti, "*Konseling Keluarga Sakinah*," (Jambi: Cahaya, 2009), 47.

<sup>17</sup> Poewadarminto, "*Kamus Umum Bahasa Indonesia*," (Jakarta: Pustaka Amani. 1980), 175.

material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya secara selaras, serasi serta mampu mengamalkan dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia. Kehidupan keluarga sakinah memiliki tujuan mulia di sisi Allah SWT, yakni untuk mendapatkan rahmat dan ridha Allah sehingga dapat hidup bahagia di dunia dan di akhirat.<sup>18</sup>

Asas yang paling penting dalam pembentukan sebuah keluarga sakinah ialah rumah tangga yang dibina atas landasan taqwa, berpadukan Al-Quran, Sunnah dan bukannya atas dasar cinta semata-mata. Setiap keluarga seharusnya mempunyai peraturan yang patut dipatuhi oleh setiap ahlinya yang mana seorang istri wajib taat kepada suami dengan tidak keluar rumah melainkan setelah mendapat izin, tidak menyanggah pendapat suami walaupun istri merasakan dirinya betul selama suami tidak melanggar syariat, dan tidak menceritakan hal rumah tangga kepada orang lain.<sup>19</sup>

Rumah tangga yang sakinah, baik secara lahir maupun batin dapat merasakan ketentraman, kedamaian dimana segala hajat lahir dan batin terpenuhi secara seimbang, serasi dan selaras. Kebutuhan batin yaitu dengan adanya suasana keagamaan dalam keluarga serta pengamalan akhlakul karimah oleh setiap anggota keluarga, komunikasi yang baik

---

<sup>18</sup> Achmad Sutarmadi, "*Memberdayakan Keluarga Sakinah Menuju Indonesia*", (Surabaya: BP4, 1997), 11.

<sup>19</sup> Afifuddin, "*Keluarga Dalam Pembentukan Akhlak Islamiah*," (Yogyakarta: Ombak, 2015) 14.



antara suami isteri, dan anak-anak. Kebutuhan lahir terpenuhi juga materi sandang, pangan, papan, dan lain-lain.<sup>20</sup>

## 2. Hak Dan Kewajiban Suami Istri

Hak adalah sesuatu yang harus diberikan baik oleh suami terhadap istrinya atau istri terhadap suaminya. Sedangkan kewajiban ialah suatu hal yang harus dipenuhi, baik oleh suami terhadap istri maupun istri terhadap suami sehingga terciptanya ketentraman dan ketenangan satu sama lain untuk terwujudnya tujuan hidup berkeluarga sesuatu dengan tuntutan agama, yaitu sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>21</sup>

Dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak. Bahwasanya istri mempunyai hak dan istri juga mempunyai kewajiban. Kewajiban istri merupakan hak bagi suami. Suami mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi yaitu sebagai kepala keluarga. Sedang yang dimaksud dengan kewajiban di sini adalah hal-hal yang wajib dilakukan atau diadakan oleh salah seorang dari suami istri untuk memenuhi hak dari pihak lain.

Kewajiban memberi nafkah menjadi tanggung jawab seorang suami untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam kehidupan rumah tangga. Kewajiban terhadap memberikan nafkah merupakan bagian dari upaya untuk keberlangsungan kehidupan sebuah keluarga yang diharapkan. Nafkah wajib diberikan atas suami setelah akad perkawinan dilakukan.

---

<sup>20</sup> Hasan Basri, "*Membina Keluarga Sakinah*". (Jakarta: Pustaka Antara, 1996), 16.

<sup>21</sup> Syrifie, LM, "*Hak-hak Suami Istri*". (Gresik: Putra Pelajar, 1999), 36.

kewajiban nafkah atas seorang suami tentunya sangat penting dalam membangun keluarga yang diharapkan.<sup>22</sup>

Jika dalam keluarga kewajiban nafkah tidak dilakukan atas seorang suami, baik itu kewajiban nafkah kepada seorang istri maupun kewajiban nafkah kepada anak-anaknya, dapat menimbulkan ketidak berhasilan dalam membina keluarga yang diharapkan. Oleh karena itu, seorang suami wajib memberi nafkah kepada isterinya yang taat dalam menjaga nama baik keluarganya, baik berupa makanan, pakaian tempat tinggal, maupun keperluan rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan kemampuannya.<sup>23</sup>

Pasal 34 ayat (1) UUP, disebutkan, “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala kebutuhan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa UUP memberikan aturan tentang pemenuhan keperluan keluarga dan adanya tempat tinggal bersama dalam menjalani kehidupan rumah tangga.<sup>24</sup>

Menurut kompilasi hukum islam menjelaskan pada pasal 79 ayat (1) bahwa suami adalah kepala keluarga, dan isteri adalah ibu rumah tangga. Sebagai kepala keluarga, suami bertanggung jawab terhadap keberlangsungan sistem keluarga yang salah satu caranya adalah dengan memenuhi nafkah.<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup> Thalib, Muhammad., “*Ketentuan Nafkah Istri*”, (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2000), 55.

<sup>23</sup> Zakiah Daradjat, “*Ilmu Fiqih*”, (Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995), 13

<sup>24</sup> Ibnu Tamiyah, “*Hukum-Hukum Perkawinan*”, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1997), 23

<sup>25</sup> Muhammad Amin, “*Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*”, (Jakarta: Bulan Bintang, 2018), 94.

Hak dan kewajiban suami istri ada tiga macam, yaitu hak istri atas suami, hak suami atas istri dan hak bersama diantaranya:

a. Hak-Hak Suami (Kewajiban-Kewajiban Istri)

Diantara beberapa hak suami terhadap istrinya, yang paling pokok adalah:

- 1) Istri wajib patuh dan taat kepada suami.
- 2) Istri menjaga dirinya sendiri dan harta suami.
- 3) Mengurus dan mengatur rumah tangga dengan baik sesuai dengan fungsinya.
- 4) Memelihara dan mendidik anak terutama pendidikan agama.
- 5) Berhias untuk suami.

b. Hak-Hak Istri (Kewajiban-Kewajiban Suami)

Hak-hak istri yang wajib dipenuhi suami menjadi kewajiban suami terhadap istrinya. Diantara kewajiban itu ialah:

- 1) Mendapatkan perlakuan baik dari suaminya.
- 2) Selalu dijaga dengan baik oleh suami.
- 3) Mendapatkan nafkah batin (kebutuhan biologis).
- 4) Mendapat nafkah lahir (berupa uang belanja dan kebutuhan fisik lainnya).

c. Hak bersama

- 1) Suami istri dihalalkan saling bergaul mengadakan hubungan seksual.
- 2) Hak saling mendapat waris akibat dari ikatan perkawinan yang sah.

- 3) Anak mempunyai nasab (keturunan) yang jelas bagi suami.
- 4) Kedua belah pihak wajib berperilaku yang baik, sehingga melahirkan kemesraan dan kedamaian hidup.<sup>26</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah yuridis empiris yaitu penelitian langsung ke lapangan<sup>27</sup>, guna mengadakan penelitian di Desa Dukuh Lumpang Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pematang mengenai pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri tunanetra.

### 2. Sumber Data

Sumber data yang akan disajikan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu:

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh dari hasil penelitian empiris.<sup>28</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pasangan suami istri tunanetra yang bernama bapak Wasor dan ibu Kasri.

#### b. Sumber Data Sekunder

---

<sup>26</sup> Sulaeman, "Pendidikan Dalam Keluarga," (Bandung: Alfabet, 1994), 22.

<sup>27</sup> Mukti Fajar, Yulianto Achmad, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 155

<sup>28</sup> Mukti Fajar, Yulianto Achmad, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 156

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan.<sup>29</sup> Objek penelitiannya bersifat publik yang terdiri atas buku-buku, karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan tema penelitian.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik:

#### a. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab lisan yang diadakan secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait untuk memperoleh data yang diperlukan. Wawancara langsung dimaksud untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat.<sup>30</sup>

#### b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mengumpulkan dan mempelajari dokumen atau catatan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas yang didapat dari lokasi penelitian. Metode pengumpulan data mengenai hal-hal berupa akte nikah.

### 4. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan menggunakan pendekatan konsep (*Conceptual Approach*), cara ini dilakukan dengan 3 proses yaitu:

---

<sup>29</sup> Mukti Fajar, Yulianto Achmad, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 156

<sup>30</sup> Endang Purwaningsih, "Metodologi Penelitian Hukum", (Jakarta: Mandar Maju, 2022), 61.

- a. Reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data mentah atau data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.
- b. Penyajian data, yaitu penyusunan informasi yang kompleks ke dalam suatu bentuk yang sistematis, sehingga menjadi lebih selektif dan sederhana serta memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan data pengambilan tindakan.
- c. Kesimpulan, yaitu merupakan tahap akhir dalam proses analisis data.

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing menunjukkan titik berat yang berbeda namun dalam satu kesatuan yang saling berkesinambungan. Adapun perinciannya sebagai berikut:

**Bab pertama**, bab ini merupakan pendahuluan, yang berisi mengenai gambaran umum yang mengatur bentuk-bentuk dan isi skripsi ini, mulai dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka (kerangka teori dan penelitian sebelumnya yang relevan), metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**Bab kedua**, bab ini yaitu mendeskripsikan konsep tentang keluarga sakinah, berupa: pengertian keluarga sakinah, ciri – ciri keluarga sakinah, faktor pendukung dan hambatan sakinah, upaya membentuk keluarga sakinah. Serta mendeskripsikan konsep tentang hak dan kewajiban suami istri, berupa: pengertian hak dan kewajiban, macam-macam hak dan kewajiban diantaranya: hak dan kewajiban suami, hak dan kewajiban istri, hak - hak bersama.

**Bab ketiga**, bab ini mengurai hasil studi lapangan berupa letak geografis, kondisi demografis, kondisi keagamaan, kondisi ekonomi, kondisi pendidikan, profil kehidupan pasangan suami istri tunanetra dan pemenuhan nafkah pasangan suami istri tunanetra di Desa Dukuh Lumpang Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang.

**Bab keempat**, bab ini merupakan hasil analisis dari pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri tunanetra di Desa Dukuh Lumpang Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang dan implikasi pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri tunanetra terhadap pembentukan keluarga sakinah.

**Bab kelima**, bab ini merupakan pembahasan akhir yang berisi penutup, yang meliputi: simpulan dan saran

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan pembahasan dari bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam pemenuhan hak dan kewajiban pasangan tunanetra di Dukuh Lumpang Desa Bantarbolang Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang sudah terpenuhi. Hal tersebut dapat dilihat dari upaya suami dalam bekerja sebagai jasa pijat, walaupun hasil dari jasa pijat sedikit, akan tetapi istri selalu menerima dan bersyukur dengan apa yang diberikan oleh suaminya.
2. Pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri tunanetra sangat berpengaruh terhadap pembentukan keluarga sakinah dimana mereka sudah merasa harmonis karena sudah menjalankan kewajibannya masing-masing.

#### **B. Saran**

1. Untuk terpenuhinya pemenuhan hak dan kewajiban, setiap pasangan harus memiliki rasa tanggung jawab.
2. Untuk terciptanya keluarga sakinah, maka harus menjalankan masing-masing hak dan kewajibannya dan melakukan upaya dalam pembentukan keluarga sakinah dengan saling melengkapi kekurangan dalam suatu keluarga.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Afifuddin. *Keluarga Dalam Pembentukan Akhlak Islamiah*. Yogyakarta: Ombak 2015.
- Al-Hamdani. *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani. 2002.
- Al-Iraqi, Batsinah. *1000 Tips Mencapai Keluarga Bahagia*. Jakarta: Qisthi Press, 2000.
- Amin, Muhammad. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang. 2018.
- Amin, Rusli. *Rumahku Surgaku: Sukses Membangun Keluarga Islami*. Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2003.
- Amin, Rusli. *Sukses Membangun Keluarga Islami*. Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2003.
- Aulawi, Arso Sosroatmodjo dan Wasit. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang. 1975.
- Basri, Hasan. *Keluarga Sakinah: Tinjauan Psikologi Dan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1999.
- Basri, Hasan. *Membina Keluarga Sakinah*. Jakarta: Pustaka Antara. 1996.
- Basyir, Azar. *Hukum Perkawinan Islam*. Jogjakarta: UII Press. 1999.
- Chadijah, Siti. Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam. *Jurnal Rausyan Fikr*. 2018.
- Daradjat, Zakiah. *Ilmu Fiqih*. Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf. 1995.

- Direktorat Urusan Agama Islam. *Membina Keluarga Sakinah*. (Jakarta: Departemen Agama RI. 2005.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2019.
- Ghazali, Rahman, *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana. 2014.
- Jamaluddin dan Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Sulawesi: Unimalpress. 2016.
- Junaidi, Dedi. *Perkawinan Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Quran Dan As-Sunnah*. Jakarta: Akademisi Pressindo. 2023.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Kaidah-kaidah Hukum Islam*. Ilmu Ushul Fiqh. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002.
- Latif, Abdul. *Fiqih Keluarga Muslim*. Jakarta: Amzah. 2012.
- LM, Syrifie. *Hak-hak Suami Istri*. Gresik: Putra Pelajar. 1999.
- Lubis, Amany. *Ketahanan Keluarga Dalam Persepektif Islam*. Jakarta: Pustaka Cendikiawan. 2018.
- Machrus, Abid. *Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah. 2017.
- Mahkamah Agung. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta: Biro Umum. 1992.
- Mahmudah. *Keluarga Muslim*. Surabaya: Bina Ilmu. 1984.
- Muhamal, Hamidi. *Keluarga Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. 2001.

Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat: Hukum Pernikahan Dalam Islam*. Tangerang: Tira Smart. 2019.

Nur, Djamaan. *Fiqh Munakahat*. Semarang : Dimas Toha Putra Group. 1993.

Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2003.

Poewadarminto. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Amani. 1980.

Purwaningsih, Endang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Mandar Maju, 2022.

Ramulyo, Moh Idris. *Hukum perkawinan Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Offset. 1999.

Rasjid Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung : Sinar Baru Algesido. 1994.

Rifa'i, Moh. *Fiqh Islam*. Semarang: Karya Toha Putra. 2014.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: PT.Raja Grafika. 2013.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Bandung: PT. Al Ma'arif. 2006.

Salam, Lubis. *Menuju Keluarga Sakinah Mawadah Warahmah*. Surabaya: Terbit Terang. 1998.

Simorangkir dan Rudy T. Erwin, "*Kamus Hukum*". Jakarta: Sinar Grafika. 2005.

Siroj, Said Aqiel, *Fiqh Penguatan Penyandang Disabilitas*. Jakarta Pusat: Lembaga Bahtsul Masail PBNU. 2018.

Soemantri, *Psikologi anak luar biasa*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2006.

Sulaeman. *Pendidikan Dalam Keluarga*. Bandung: Alfabet. 1994.

Sutarmadi, Achmad. *Memberdayakan Keluarga Sakinah Menuju Indonesia*. Surabaya: BP4. 1997.

Syaifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Di Indonesia Antara Fikih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.

Syaukani, Imam. *Keluarga Harmonis Idaman Semua Orang*. Jakarta: Insan Mulia Press. 2009.

Takriyanti, Rizki. *Konseling Keluarga Sakinah*. Jambi: Cahaya. 2009.

Tamiah, Ibnu. *Hukum-Hukum Perkawinan*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 1997.

Tihami, Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Press. 2013.

Thalib, Muhammad. *Ketentuan Nafkah Istri*. Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2000.

Ulfatmi. *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam*. Kementerian Agama RI. 2011.

Wafa, Moh Ali. *Hukum Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*. Tangerang Selatan: YASMI. 2018.

Yasin, Fatihuddin Abul. *Risalah Hukum Nikah*. Surabaya: Terbit Terang, 2006.

Yusdani. *Menuju Fiqh Keluarga Progesif*. Yogyakarta: Kaukaba. 2015.

Zaitunah, Subhan. *Membina Keluarga Sakinah*. Jakarta: Lentera Hati. 2017.

## **Jurnal**

Aswat, Hazarul dan Arif Rahman. Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Al-Iqtishod*. 2021.

Basir, Sofyan. Membangun Keluarga Sakinah. *Jurnal Bimbingan Penyuluh Islam*. 2019.

Basit, Abdul Misbachul Fitri. Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Islam Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*. 2018.

Ghassani, Rizqi. Konstruksi Identitas Diri Dan Pengalaman Komunikasi Pasangan Suami Istri Penyandang Tunanetra Di Kota Bandung. *Jurnal Ilmiah Indonesia*. 2018.

Hadi, Khoirul. Fiqih Disabilitas. *Jurnal Palastren*. 2016.

Mawarid, Amirah. Ikhtiar Membentuk Keluarga Sakinah. *Jurnal Tarbawi*. 2019.

Nurani, Sifa Mulya. Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam). *Jurnal Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies*. 2021.

### **Skripsi**

Nursafitri, Dhevia. *Relasi Gender Pasangan Keluarga Disabilitas Tunanetra (Studi Kasus Di Perhimpunan Tunanetra Indonesia (Pertuni) Ntb)*. Tesis, Universitas Islam Negeri Mataram. 2022.

Pascayani, Ainulhusnah. *Dinamika Psikologis Keluarga Poligami Penyandang Tunanetra*. Skripsi, Universitas Negeri Makassar. 2013.

Rachman, Nurul Amaliah. *Pembentukan Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Difabel*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017.

### **Regulasi Terkait Penelitian**

Data Monografi Desa Bantarbolang. 2022. Arsip Kelurahan. Diambil pada tanggal 3 Juli 2023.

Kasri, Istri Tunanetra, diwawancarai oleh Farah Dia Nabila, Rumah, 19 Juni 2022.

Kasri, Istri Tunanetra, diwawancarai oleh Farah Dia Nabila, Rumah, 4 Juli 2023.

Wasor, Suami Tunanetra, diwawancarai oleh Farah Dia Nabila, Rumah, 19 Juni 2022.

Wasor, Suami Tunanetra, diwawancarai oleh Farah Dia Nabila, Rumah, 4 Juli 2023.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : FARAH DIA NABILA  
NIM : 1119034  
TTL : Pemalang, 6 September 2001  
Alamat : Dukuh lumpang Rt 01 Rw 06, Kec Bantarbolang Kab. Pemalang  
Jenis Kelamin : Perempuan  
No. HP : 081215089162  
E-mail : [farahnabila624@gmail.com](mailto:farahnabila624@gmail.com)  
Orang Tua : -Ayah : Alm. Madkoji  
-Ibu : Rodiyah  
Pendidikan : -SD N 04 Bantarbolang  
-SMP N 1 Bantarbolang  
-MAN Pemalang  
-UIN K.H ABDURRAHMAN WAHID

Demikian daftar riwayat ini saya buat dengan sebenarnya.